



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah untuk ketiga kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 50), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 20 Juni 2024

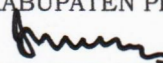
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi					Kelas 11				
Kelompok Jabatan Fungsional					Kepala Subbagian Tata Usaha				
NAMA JABATAN					Kelas 9				
					NAMA JABATAN				
					KL B K S				
Dokter Spesialis Bedah Ahli Utama	14	0	2	-2	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	3	-3
Dokter Spesialis Bedah Ahli Madya	12	0	2	-2	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	2	-2
Dokter Spesialis Bedah Ahli Muda	10	0	2	-2	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	0	2	-2
Dokter Spesialis Bedah Ahli Pertama	9	0	2	-2	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Utama	14	0	1	-1	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1
Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Madya	12	0	1	-1	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Muda	10	0	1	-1	Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Pertama	9	0	1	-1	Pranata Komputer Mahir	7	0	2	-2
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri Ahli Utama	14	0	1	-1	Pranata Komputer Terampil	6	0	2	-2
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri Ahli Madya	12	0	1	-1	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri Ahli Muda	10	0	1	-1	Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri Ahli Pertama	9	0	1	-1	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Utama	14	0	2	-2	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	0	1	-1
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Madya	12	0	2	-2	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	6	-5
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Muda	10	0	2	-2	Pengelola Layanan Operasional	6	2	4	-2
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Pertama	9	0	2	-2	Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3
Dokter Spesialis Anak Ahli Utama	14	0	2	-2	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	24	-22
Dokter Spesialis Anak Ahli Madya	12	0	2	-2	Operator Layanan Operasional	4	0	4	-4
Dokter Spesialis Anak Ahli Muda	10	0	2	-2	Operator Layanan Operasional	3	0	11	-11
Dokter Spesialis Anak Ahli Pertama	9	0	2	-2	Operator Layanan Operasional	1	0	12	-12
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Ahli Utama	14	0	2	-2					
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Ahli Madya	12	0	2	-2					
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Ahli Muda	10	0	2	-2					
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Ahli Pertama	9	0	2	-2					
Dokter Spesialis Radiologi Ahli Utama	14	0	1	-1					
Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya	12	0	1	-1					
Dokter Spesialis Radiologi Ahli Muda	10	0	2	-2					
Dokter Spesialis Radiologi Ahli Pertama	9	0	2	-2					
Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher Ahli Utama	14	0	2	-2					
Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher Ahli Madya	12	0	2	-2					
Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher Ahli Muda	10	0	2	-2					
Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher Ahli Pertama	9	0	2	-2					
Dokter Spesialis Neurologi Ahli Utama	14	0	1	-1					
Dokter Spesialis Neurologi Ahli Madya	12	0	1	-1					
Dokter Spesialis Neurologi Ahli Muda	10	0	1	-1					
Dokter Spesialis Neurologi Ahli Pertama	9	0	1	-1					
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Ahli Utama	14	0	2	-2					
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Ahli Madya	12	0	2	-2					
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Ahli Muda	10	0	2	-2					
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Ahli Pertama	9	0	2	-2					
Dokter Spesialis Mata Ahli Utama	14	0	1	-1					
Dokter Spesialis Mata Ahli Madya	12	0	1	-1					
Dokter Spesialis Mata Ahli Muda	10	0	1	-1					
Dokter Spesialis Mata Ahli Pertama	9	0	1	-1					
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Ahli Utama	14	0	1	-1					
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Ahli Madya	12	0	1	-1					
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Ahli Muda	10	0	1	-1					
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Ahli Pertama	9	0	1	-1					
Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Ahli Utama	14	0	1	-1					
Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Ahli Madya	12	0	1	-1					
Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Ahli Muda	10	0	1	-1					
Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Ahli Pertama	9	0	1	-1					
Dokter Ahli Utama	14	0	2	-2					
Dokter Ahli Madya	12	0	4	-4					
Dokter Ahli Muda	10	0	5	-5					
Dokter Ahli Pertama	9	1	5	-4					
Dokter Gigi Ahli Utama	14	0	2	-2					
Dokter Gigi Ahli Madya	12	0	2	-2					
Dokter Gigi Ahli Muda	10	0	2	-2					
Dokter Gigi Ahli Pertama	9	0	2	-2					
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	2	-2					
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	0	2	-2					
Apoteker Ahli Madya	11	1	2	-1					
Apoteker Ahli Muda	9	0	2	-2					
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11	0	2	-2					
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9	0	2	-2					
Penata Anestesi Ahli Madya	11	0	1	-1					
Penata Anestesi Ahli Muda	9	0	2	-2					
Perawat Ahli Madya	11	0	8	-8					
Perawat Ahli Muda	9	4	10	-6					
Bidan Ahli Madya	11	1	2	-1					
Bidan Ahli Muda	9	1	3	-2					
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	11	0	3	-3					
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	9	1	3	-2					
Nutrisionis Ahli Madya	11	0	1	-1					
Nutrisionis Ahli Muda	9	0	2	-2					
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	0	3	-3					
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	0	3	-3					
Radiografer Ahli Madya	11	0	1	-1					
Radiografer Ahli Muda	9	0	1	-1					
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	11	0	1	-1					
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	9	0	1	-1					
Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2					
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	5	-5					
Perekam Medis Ahli Madya	11	0	1	-1					
Perekam Medis Ahli Muda	9	0	1	-1					
Fisikawan Medis Ahli Madya	11	0	1	-1					
Fisikawan Medis Ahli Muda	9	0	1	-1					
Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	0	2	-2					
Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	0	2	-2					
Fisioterapi Ahli Madya	11	0	2	-2					
Fisioterapi Ahli Muda	9	0	2	-2					

Kelas 14					Kelas 13				
0					0				
23					0				
-23					25				
-25					35				
-32					27				
-27					72				
-62					103				
-82					67				
-54					92				
-79					52				
-50					4				
-4					23				
-23					12				
-12					535				
-251									

BUPATI PEKALONGAN,

TTD
FADIA ARAFIQ

Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

Kepala Seksi Pelayanan Medik				
Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	P	K	S
Apoteker Ahli Pertama	8	0	2	-2
Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8	0	2	-2
Fisioterapi Ahli Pertama	8	0	2	-2
Fisioterapi Penyelia	8	0	2	-2
Fisioterapi Mahir	7	0	2	-2
Fisioterapi Terampil	6	0	2	-2
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8	0	4	-4
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	3	-2
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	2	-2
Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	0	2	-2
Teknisi Elektromedis Penyelia	8	0	1	-1
Teknisi Elektromedis Mahir	7	0	1	-1
Teknisi Elektromedis Terampil	6	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	1	2	-1
Asisten Apoteker Mahir	7	1	3	-2
Asisten Apoteker Terampil	6	0	3	-3
Perekam Medis Ahli Pertama	8	0	2	-2
Perekam Medis Penyelia	8	1	5	-4
Perekam Medis Mahir	7	0	5	-5
Perekam Medis Terampil	6	0	5	-5
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	8	0	2	-2
Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	7	0	2	-2
Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	6	0	2	-2
Nutrisionis Ahli Pertama	8	0	3	-3
Nutrisionis Penyelia	8	1	2	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	2	-2
Nutrisionis Terampil	6	0	2	-2
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	1	3	-2
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1	5	-4
Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	1	6	-5
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	0	6	-6
Radiografer Ahli Pertama	8	0	1	-1
Radiografer Penyelia	8	0	2	-2
Radiografer Mahir	7	0	3	-3
Radiografer Terampil	6	0	3	-3
Fisikawan Medis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Komputer Mahir	7	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	0	2	-2
Pengelola Layanan Kesehatan	6	0	12	-12
Operator Layanan Operasional	5	0	26	-26
Operator Layanan Kesehatan	3	0	7	-7
Operator Layanan Operasional	3	0	5	-5